



PUTUSAN

Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASPURI Bin KANAPI (Alm);**  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/8 Mei 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Blok 2, RT 006, RW 002, Kel/Desa Pangurangan  
Kulon, Kecamatan Pangurangan, Kabupaten Cirebon,  
Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2024;

Terdakwa Aspuri Bin Kanapi (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Novianti Dasma Putri, S.H., M.H., dkk., Advokat/ Penasihat Hukum pada LBH Suara Rakyat Banten, yang berkantor di Komplek Taman Puri Indah Blok D3 Nomor 02 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang, berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 3 Desember 2024;



**Pengadilan Negeri tersebut:**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASPURI bin (Alm) KANAPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras*" melanggar 436ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga tahun)** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng bekas Rondoletti;
  - 30 (tiga puluh) butir obat jenis Tramadol;
  - 220 (dua ratus dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
  - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Hexymer; dan

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Srg



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-3593/SRG/11/2024, tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa **ASPURI bin (Alm) KANAPI** pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di sebuah Gubug yang beralamat di Kampung. Nagreg, Kel/Desa Bandung Boboko, Kecamatan. Bandung, Kabupaten. Serang, Provinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat Keras*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Unit 2 Satresnarkoba Polres Serang, yakni saksi TONI WIJAYA PUTRA, saksi DONDHI SATRIO M., dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH telah mengamankan terdakwa ASPURI bin (Alm) KANAPI dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa **30 (tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL, 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir obat jenis HEXYMER, dan 220 (dua ratus dua puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, serta uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**, semuanya merupakan milik terdakwa yang di temukan di dalam kaleng bekas biskuit Rondoletti;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara **membeli** dari Sdra. ABANG (DPO) seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di daerah Tanah Abang, Daerah Khusus Jakarta;

Bahwa dengan membayar seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ABANG (DPO) tersebut, terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisikan obat jenis HEXYMER sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir, 3 (tiga) lempeng obah jenis TRAMADOL berisi 30 (tiga puluh) butir, dan 22 (dua puluh dua) lempeng obat jenis TRIHEXYPHENIDYL berisi 220 (dua ratus dua puluh) butir;

Bahwa tujuan terdakwa membeli obat-obatan jenis HEXYMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah **untuk diedarkan atau dijual kembali**;

Bahwa obat jenis TRAMADOL tersebut terdakwa jual seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng atau 10 (sepuluh) butir, sedangkan obat jenis HEXYMER terdakwa jual seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1



(satu) plastik klip bening berisi 4 (empat) butir, dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL terdakwa jual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng atau 10 (sepuluh) butir;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang tanggal 26 September 2024 terhadap barang bukti obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Nomor Laporan Pengujian	Sampel	Hasil
1.	LHU.101.K.05.01.24.0322	Tablet Kuning Berlogo MF (Hexymer)	Positif Triheksifenidil HCl
2.	LHU.101.K.05.01.24.0323	Trihexyphenidyl	Positif Triheksifenidil HCl
3.	LHU.101.K.05.01.24.0324	Tablet Berwarna Putih Berlogo TMD	Positif Tramadol HCl

Bahwa Triheksifenidil Hydrochloride (HCl) dan Tramadol HCl termasuk ke dalam golongan obat keras yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter;

Bahwa obat-obatan jenis HEXYMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut terdakwa edarkan dan perjualbelikan tanpa menggunakan resep dokter;

Bahwa terdakwa bukanlah seorang tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin yang sah dalam mengedarkan atau memperjualbelikan obat-obatan jenis HEXYMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut;

Bahwa terdakwa sudah lebih dari 3 (tiga) kali membeli obat-obatan tersebut dari Sdra. ABANG (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ASPURI bin (Alm) KANAPI** pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di sebuah Gubug di Kampung Nagreg, Kel/Desa Bandung Boboko, Kecamatan. Bandung, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi dari masyarakat, anggota Unit 2 Satresnarkoba Polres Serang, yakni saksi TONI WIJAYA PUTRA, saksi DONDHI SATRIO M., dan saksi RAHMAT HIDAYATULLAH telah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Srg



mengamankan terdakwa ASPURI bin (Alm) KANAPI dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa **30 (tiga puluh) butir obat jenis TRAMADOL, 228 (dua ratus dua puluh delapan) butir obat jenis HEXYMER, dan 220 (dua ratus dua puluh) butir obat jenis TRIHEXYPHENIDYL, serta uang tunai sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)**, semuanya merupakan milik terdakwa yang di temukan di dalam kaleng bekas biskuit Rondoletti;

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara **membeli** dari Sdra. ABANG (DPO) seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di daerah Tanah Abang, Daerah Khusus Jakarta;

Bahwa dengan membayar seharga Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdra. ABANG (DPO) tersebut, terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik berisikan obat jenis HEXYMER sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir, 3 (tiga) lempeng obah jenis TRAMADOL berisi 30 (tiga puluh) butir, dan 22 (dua puluh dua) lempeng obat jenis TRIHEXYPHENIDYL berisi 220 (dua ratus dua puluh) butir;

Bahwa setelah mendapatkan obat-obatan tersebut dari Sdra. ABANG (DPO), 1 (satu) kantong plastik berisikan obat jenis HEXYMER sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir tersebut terdakwa bagi menjadi 72 (tujuh puluh dua) paket menggunakan plastik **klip bening yang masing-masing berisi 4 (empat) butir pil HEXYMER**;

Bahwa tujuan terdakwa membeli obat-obatan jenis HEXYMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah **untuk diedarkan atau dijual kembali**;

Bahwa obat jenis TRAMADOL tersebut terdakwa jual seharga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng atau 10 (sepuluh) butir, sedangkan obat jenis HEXYMER terdakwa jual seharga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) plastik klip bening berisi 4 (empat) butir, dan obat jenis TRIHEXYPHENIDYL terdakwa jual seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) lempeng atau 10 (sepuluh) butir;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang tanggal 26 September 2024 terhadap barang bukti obat-obatan yang disita dari terdakwa tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Nomor Laporan Pengujian	Sampel	Hasil
1.	LHU.101.K.05.01.24.0322	Tablet Kuning Berlogo MF (Hexymer)	Positif Triheksifenidil HCl
2.	LHU.101.K.05.01.24.0323	Trihexyphenidyl	Positif Triheksifenidil HCl





3.	LHU.101.K.05.01.24.0324	Tablet Berwarna Putih Berlogo TMD	Positif Tramadol HCl
----	-------------------------	-----------------------------------	----------------------

Bahwa obat-obatan jenis HEXYMER, TRAMADOL dan TRIHEXYPHENIDYL yang terdakwa edarkan dan perjual belikan tersebut **tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, dan mutu sediaan farmasi oleh karena:**

- Tablet kuning berlogo MF (HEXYMER) berada dalam kemasan plastik klip bening **tanpa** mencantumkan label/penandaan informasi apapun;
- TRIHEXYPHENIDYL berada dalam kemasan strip aluminium foil **tanpa** mencantumkan nama dan alamat produsen;
- Tablet berwarna putih berlogo TMD berada dalam kemasan strip aluminium foil **tanpa** mencantumkan nama, alamat produsen, serta nomor izin edar;

Bahwa terdakwa sudah lebih dari **3 (tiga) kali** membeli obat-obatan tersebut dari Sdra. ABANG (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyetakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **DONDHI SATRIO M, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi beserta dibantu oleh rekan satu tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira jam 21.00 WIB di dalam gubug Di Kp. Nagreg Kel/Ds. Bandung boboko Kec. Bandung Kab. Serang Prov Banten;
  - Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Obat jenis Tramadol, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir Obat jenis Hexymer dan 220 (dua ratus dua puluh) butir Obat jenis Trihexyphenidyl di dalam kaleng bekas rondoletti serta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer dengan cara dibeli dari Sdr. ABANG (DPO) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa 2 kali membeli obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer dari Sdr. ABANG (DPO);
- Bahwa dalam obat-obatan tersebut tidak ditemukan adanya aturan pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan khasiat atau manfaat dan mutu atas obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer kepada pembeli karena Terdakwa tidak mengerti seperti apa khasiat atau manfaat dan mutu atas obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer adalah untuk diedarkan atau dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi beserta dibantu oleh rekan satu tim lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, sekira jam 21.00 WIB di dalam gubug Di Kp. Nagreg Kel/Ds. Bandung boboko Kec. Bandung Kab. Serang Prov Banten;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Obat jenis Tramadol, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir Obat jenis Hexymer dan 220 (dua ratus dua puluh) butir Obat jenis Trihexyphenidyl di dalam kaleng bekas rondoletti serta uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer dengan cara dibeli dari Sdr. ABANG (DPO) dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 kali membeli obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer dari Sdr. ABANG (DPO);
- Bahwa dalam obat-obatan tersebut tidak ditemukan adanya aturan pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan khasiat atau manfaat dan mutu atas obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer kepada pembeli karena Terdakwa



tidak mengerti seperti apa khasiat atau manfaat dan mutu atas obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer adalah untuk diedarkan atau dijual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah membacakan pendapat Ahli yang bernama **PUGUH WIJANARKO, S. Farm., bin (Alm) WIDODO SUNARNO** sebagaimana dalam berita acara penyidikan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Staf Bidang Penindakan di Balai Besar POM di Serang yang bertugas melakukan pengawasan pada sarana produksi dan distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen dan Pangan yang berada di wilayah administratif Provinsi Banten dengan jabatan sebagai Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya;
- Bahwa Ahli menerangkan Penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor dan obat-obat tertentu;
- Bahwa Ahli menerangkan dampak bagi kesehatan apabila mengonsumsi obat Tramadol HCl secara berlebihan atau tidak sesuai dengan dosis terapi yaitu berisiko timbulnya efek samping antara lain pusing, sakit kepala, kantuk, mual, muntah, konstipasi, mulut kering, berkeringat, energi menurun, sulit tidur, jantung berdebar, gelisah, halusinasi dan sesak napas;
- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh ASPURI Bin (Alm) KANAPI yaitu memiliki, menyimpan, mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl dan Tramadol HCl tersebut termasuk ke dalam pekerjaan kefarmasian dan obat yang mengandung Trihexyphenidyl HCl dan Tramadol HCl yang menjadi barang bukti tersebut termasuk ke dalam sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan standar, mutu dan keamanan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);





Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat, yaitu:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0322 tanggal 26 September 2024 dengan hasil sampel berupa 20 (dua puluh) tablet kuning berlogo MF (Hexymer) adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCl;
2. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0323 tanggal 26 September 2024 dengan hasil bahwa sampel berupa 20 (dua puluh) tablet Trihexyphenidyl adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCl;
3. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0324 tanggal 26 September 2024 dengan hasil bahwa sampel berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna putih berlogo TMD adalah benar positif mengandung Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Serang, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB, di dalam gubug di Kp. Nagreg Kel/Ds. Bandung boboko Kec. Bandung Kab. Serang Prov Banten;
- bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang sendirian di dalam gubug;
- bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 30 (tiga puluh) butir Obat jenis Tramadol, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir Obat jenis Hexymer dan 220 (dua ratus dua puluh) butir Obat jenis Trihexyphenidyl, dan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu) rupiah yang semuanya ditemukan di kaleng bekas rondoletti;
- Bahwa pemilik Obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer serta uang yang diamankan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer tersebut dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000,- (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ABANG (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, berangkat dari rumah sekira jam 17.00 WIB dan sampai di Tanah Abang, Jakarta sekira jam 19.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali mendapatkan obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer dari Sdr. ABANG (DPO) untuk dijual kembali;



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat-obatan Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa hanya menjual obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer kepada pelanggan;
- Bahwa setiap orang yang datang membeli obat Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer kepada Terdakwa tidak ada yang membawa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan resep dari dokter kepada setiap orang yang datang membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui menjual obat-obatan dapat dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama orang yang membeli obat-obatan dan hanya menjual kepada yang menanyakan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut kurang lebih sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu khasiat dan kegunaan dari obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang keuntungan dari hasil penjualan sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng bekas Rondoletti;
- 30 (tiga puluh) butir obat jenis Tramadol;
- 220 (dua ratus dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Hexymer;
- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 17.00 WIB dan sampai di Tanah Abang, Jakarta sekira jam 19.00 WIB untuk membeli obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer seharga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ABANG (DPO) yang selanjutnya Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Serang, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB, di dalam gubug di Kp. Nagreg Kel/Ds. Bandung boboko Kec. Bandung Kab. Serang Prov Banten pada saat Terdakwa sedang sendirian di dalam gubug dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Obat jenis Tramadol, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir Obat jenis Hexymer dan 220 (dua ratus dua puluh) butir Obat jenis Trihexyphenidyl, dan uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah yang semuanya ditemukan di kaleng bekas rondoletti;
- Bahwa dalam obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer tersebut tidak ditemukan adanya aturan pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan kewenangan untuk membeli, menjual dan mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0322 tanggal 26 September 2024 dengan hasil sampel berupa 20 (dua puluh) tablet kuning berlogo MF (Hexymer) adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0323 tanggal 26 September 2024 dengan hasil bahwa sampel berupa 20 (dua puluh) tablet Trihexyphenidyl adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCl;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0324 tanggal 26 September 2024 dengan hasil bahwa sampel berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna putih berlogo TMD adalah benar positif mengandung Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **KESATU:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
ATAU

2. **KEDUA:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, yakni dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap orang":**

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan perbuatan yang mengandung sanksi pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Aspuri Bin Kanapi (Alm)** berikut dengan segala identitasnya yang bukan orang lain dari padanya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa **Aspuri Bin Kanapi (Alm)** tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang yang didakwa atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya dan dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai orang dewasa yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian "**unsur setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras":**



Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada angka 12 menyebutkan Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka benar pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 Terdakwa berangkat dari rumah sekira jam 17.00 WIB dan sampai di Tanah Abang, Jakarta sekira jam 19.00 WIB untuk membeli obat jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer seharga Rp.1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. ABANG (DPO) yang selanjutnya Terdakwa menjual obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Serang, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB, di dalam gubug di Kp. Nagreg Kel/Ds. Bandung boboko Kec. Bandung Kab. Serang Prov Banten pada saat Terdakwa sedang sendirian di dalam gubug dan ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir Obat jenis Tramadol, 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir Obat jenis Hexymer dan 220 (dua ratus dua puluh) butir Obat jenis Trihexyphenidyl serta uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah yang semuanya ditemukan di dalam kaleng bekas rondoletti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0322 tanggal 26 September 2024 dengan hasil sampel berupa 20 (dua puluh) tablet kuning berlogo MF (Hexymer) adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCl, Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0323 tanggal 26 September 2024 dengan hasil bahwa sampel berupa 20 (dua puluh) tablet Trihexyphenidyl adalah benar positif mengandung Triheksifenidil HCl dan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0324 tanggal 26 September 2024 dengan hasil bahwa sampel berupa 20 (dua puluh) tablet berwarna putih berlogo TMD adalah benar positif mengandung Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;





Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer termasuk jenis obat-obatan yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan yang boleh mengedarkannya adalah orang yang ahli dan berwenang melakukan praktek kefarmasian serta telah memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dan juga Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dan kewenangan untuk membeli, menjual dan mengedarkan obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl dan Heximer tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan uraian yang telah disebutkan diatas dengan demikian **“Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng bekas Rondoletti;
- 30 (tiga puluh) butir obat jenis Tramadol;
- 220 (dua ratus dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
- 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Hexymer;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dan sarana melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidaklah semata-mata sebagai upaya untuk pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi pemidanaan juga sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang serta tetap memberikan harapan yang baik bagi Terdakwa dalam menjalani kehidupannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aspuri Bin Kanapi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tidak Memiliki Keahlian dan**



**Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Yang Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaleng bekas Rondoletti;
  - 30 (tiga puluh) butir obat jenis Tramadol;
  - 220 (dua ratus dua puluh) butir obat jenis Trihexyphenidyl;
  - 288 (dua ratus delapan puluh delapan) butir obat jenis Hexymer;

**Dirampas untuk Dimusnahkan;**

- Uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 oleh kami, Moch Ichwanudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Ade Hartanto Isman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Diah Astuti Miftafiatun, S.H., M.H.

Moch Ichwanudin, S.H., M.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fitri Ichtiyanto, SH., MH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 862/Pid.Sus/2024/PN Srg